

Kepatuhan Terhadap Penerapan PSAK 101 Dalam Penyajian Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bone)

Maharani¹, Otong Karyono², Musrini Muis³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia

E-mail: rmaha9123@gmail.com¹, otong.karyono@iain-bone.ac.id², muisrini1@gmail.com³

Article History:

Received: 29 Mei 2026

Revised: 07 Juni 2026

Accepted: 24 Juni 2026

Keywords: Kepatuhan PSAK 101, Laporan Keuangan Syariah, Akuntabilitas Syariah, Bank Syariah

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Bone dalam menerapkan PSAK 101 terkait penyajian laporan keuangan syariah, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta menelaah upaya menjaga kesesuaiannya dengan standa. Permasalahan utama penelitian ini adalah sejauh mana implementasi PSAK 101 dijalankan secara substantif di tingkat cabang dalam sistem pelaporan yang terpusat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 101 di Cabang Bone telah sesuai dengan ketentuan standar, baik secara formal maupun substansial. Komponen laporan keuangan telah memenuhi persyaratan, meskipun penyusunan akhir dilakukan oleh kantor pusat. Tidak ditemukan hambatan berarti karena sistem pelaporan telah terstandarisasi dan didukung pengawasan internal serta Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan cabang terhadap PSAK 101 tergolong baik dan ditunjang oleh sistem pengendalian yang terintegritas. Secara teoritis, temuan ini memperkuat konsep kepatuhan dan akuntabilitas syariah, sedangkan secara praktis merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan evaluasi berkelanjutan guna menjaga kualitas pelaporan keuangan syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Berdasarkan Laporan Otoritas Jasa Keuangan, pangsa pasar perbankan syariah pada tahun 2023 telah mencapai lebih dari 7% dari total aset perbankan nasional (OJK, 2025). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah semakin tinggi, seiring dengan berkembangnya kebutuhan

masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip – prinsip islam. Kondisi ini sekaligus menempatkan perbankan syariah sebagai salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah melakukan penguatan industri perbankan syariah melalui merger BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tahun 2021. Penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah nasional sekaligus memperkuat posisi indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Dengan statusnya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI dituntut tidak hanya memiliki kinerja bisnis yang baik, tetapi juga mampu menerapkan prinsip – prinsip syariah secara menyeluruh, termasuk dalam aspek pelaporan keuangan.

Dalam konteks tersebut, laporan keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampai informasi ekonomi tetapi juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga kepada masyarakat. Oleh karena itu penyajian laporan keuangan syariah harus disusun berdasarkan standar yang sesuai oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) di bawah Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 101 mengatur berbagai komponen laporan keuangan syariah, seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan dana zakat, serta laporan dana kebajikan (Ulyah & Rudianto, 2025). Dengan adanya standar tersebut, laporan keuangan syariah diharapkan mampu mencerminkan prinsip kejujuran, transparansi dan keadilan sesuai nilai-nilai islam.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan PSAK 101 pada lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh Frida Amelia, Marzuki Rahmad, dan Muhammad Deni Putra (2021) pada PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo menemukan bahwa perjanjian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 101. Ketidakesesuaian tersebut terlibat pada penyajian pendapatan margin murabahah yang belum dilakukan sebagaimana mestinya serta ketidaklengkapan catatan atas laporan keuangan (Amelia et al., 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam konsistensi penerapan standar akuntansi syariah pada tingkat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Hasil serupa juga ditemukan oleh Sholikhah dan Faizal Satria Desitama (2025) dalam penelitian mengenai penerapan PSAK 101 pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sumberwudi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun hanya mencakup empat dari tujuh komponen utama yang diwajibkan oleh PSAK 101 (Sholikhah & Desitama, 2025). Temuan tersebut mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan syariah. Namun demikian, kedua penelitian tersebut dilakukan pada lembaga keuangan syariah berskala mikro dan menengah sehingga belum dapat menggambarkan kondisi penerapan PSAK 101 pada bank syariah nasional yang memiliki sistem pelaporan lebih kompleks dan berada di bawah pengawasan ketat regulator.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Badriah Daulay dkk. (2025) tentang implementasi PSAK 101 pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Kota Medan menunjukkan bahwa sebagian besar ketentuan standar telah diterapkan secara memadai. Akan tetapi, penelitian tersebut masih terbatas pada wilayah perkotaan sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kepatuhan penerapan PSAK 101 pada cabang – cabang daerah. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait implementasi PSAK 101 di tingkat cabang daerah, termasuk pada BSI Cabang Bone (Daulay et al., 2025). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 101 pada BSI Cabang Bone, mengetahui tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku,

serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam menjaga kepatuhan terhadap PSAK 101. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong pelaporan keuangan syariah yang lebih kredibel, transparan dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

LANDASAN TEORI

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) berakar dari pendekatan sosiologis dan perilaku organisasi yang menjelaskan bahwa individu atau institusi cenderung mengikuti aturan, standar atau norma yang telah ditetapkan karena adanya tekanan eksternal seperti regulasi, pengawasan atau sanksi maupun karena internalisasi nilai-nilai normatif. Dalam konteks pelaporan keuangan syariah, teori ini menjelaskan bagaimana lembaga keuangan syariah mematuhi ketentuan dalam PSAK 101 sebagai bentuk respons terhadap peraturan formal dan sebagai perwujudan nilai – nilai religius. Pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101 bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan juga bentuk integritas moral dari lembaga keuangan syariah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas dan kejujuran. Hal ini penting dalam konteks lembaga syariah, dimana standar pelaporan tidak hanya berbasis logika ekonomis, tetapi juga norma spiritual (Butar-Butar & Mahyudin, 2024).

Akuntabilitas Syariah (*Sharia Accountability*)

Konsep akuntabilitas dalam islam memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan akuntabilitas dalam sistem akuntansi konvensional. Dalam islam, akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia (*stakeholders*), tetapi juga kepada Allah SWT sebagai bentuk pertanggungjawaban spiritual (*vertical accountability*). Oleh karena itu, sistem pelaporan dalam lembaga keuangan syariah harus mencerminkan prinsip-prinsip moral seperti amanah, kejujuran dan transparansi. Dalam konteks ini, laporan keuangan tidak hanya menjadi instrumen ekonomi untuk menginformasikan kinerja keuangan kepada pemangku kepentingan tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan komitmen syariah dalam pengelolaan dana umat. Pelaporan dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah dan dana kebajikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas tersebut. Pentingnya pelaporan dana non halal dan dana sosial secara transparan karena hal ini menunjukkan akuntabilitas spiritual dan sosial dari lembaga keuangan syariah. Akuntabilitas syariah juga menuntut pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah di mana PSAK 101 berperan sebagai instrumen normatif untuk membingkai penyajian laporan secara etis dan komprehensif (Astuti et al., 2024). Maka dari itu, setiap pelanggaran atau kelalaian dalam menyajikan laporan dana sosial bukan hanya berdampak administratif, tetapi juga dapat mencederai kredibilitas syariah institusi yang bersangkutan .

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101

PSAK 101 merupakan standar utama dalam sistem akuntansi syariah di Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini menetapkan struktur laporan keuangan syariah yang wajib diterapkan oleh lembaga keuangan berbasis syariah, seperti bank syariah dan BPRS. Komponen laporan yang diatur dalam PSAK 101 meliputi: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan. Fungsi PSAK 101 tidak hanya bersifat teknis dalam hal penyusunan laporan, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran. Standar ini juga menekankan bahwa laporan keuangan syariah harus dapat memberikan informasi yang relevan dan andal, serta mencerminkan tanggung

jawab sosial institusi terhadap masyarakat (Butar-Butar & Mahyudin, 2024).

Good Corporate Governance (GCG) dalam Lembaga Syariah

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang mengatur transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam menjalankan operasional organisasi. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip GCG menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh proses termasuk pelaporan keuangan dijalankan secara profesional, terbuka dan sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan GCG yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik dan menjamin bahwa dana umat dikelola secara amanah. Salah satu indikator keberhasilan GCG adalah kepatuhan terhadap standar pelaporan seperti PSAK 101. Pelaporan yang tidak sesuai dengan standar tidak hanya merugikan dari sisi teknis, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam struktur tata kelola lembaga. Implementasi GCG di lembaga keuangan syariah diperkuat melalui pelaporan keuangan yang akurat dan adanya pengawasan internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Amelinda & Rachmawati, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Bone terhadap ketentuan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara mendalam dan sistematis mengenai penerapan standar akuntansi syariah dalam penyajian laporan keuangan pada lembaga perbankan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel sistematis untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Uji keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan guna memperoleh konsistensi data, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih valid dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BSI Kab. Bone

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) merupakan bank hasil merger PT Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah yang resmi beroperasi pada 1 Februari 2021 setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang luas dan permodalan yang lebih baik, BSI diharapkan mampu bersaing di tingkat global serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

BSI Cabang Bone berlokasi di jalan Ahmad Yani Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dan menjalankan fungsi penghimpunan serta penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Kantor

cabang juga berperan dalam pengelolaan transaksi harian, pencatatan keuangan operasional, serta penyampaian data keuangan kepada kantor pusat melalui sistem pelaporan terintegrasi (Aryanti & Masyhuri, 2025). Sebagai lembaga perbankan syariah, BSI Cabang Bone wajib menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan secara wajar dan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Tingkat kepatuhan penerapan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan BSI Cabang Bone

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Bone telah menerapkan PSAK 101 secara komprehensif. Seluruh komponen laporan keuangan yang diwajibkan, seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan dana zakat, laporan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan telah disajikan secara lengkap. Kepatuhan tersebut didukung oleh sistem pelaporan terintegrasi dari kantor pusat sehingga setiap cabang mengikuti format dan prosedur yang sama. Dengan adanya sistem yang terstandarisasi, kepatuhan terhadap PSAK 101 tidak bergantung pada interpretasi individu, tetapi dibentuk melalui mekanisme pelaporan yang sistematis dan terkontrol.

Selain itu, penyajian laporan dana zakat dan dana kebajikan mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas syariah yang menekankan transparansi, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Pengawasan juga diperkuat melalui audit internal, audit eksternal, regulator, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga kualitas dan kesesuaian laporan keuangan tetap terjaga. Dibandingkan penelitian sebelumnya pada lembaga keuangan syariah skala kecil, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sistem dan tata kelola yang kuat sangat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap PSAK 101 (BSI, 2024).

Kendala yang dihadapi PT Bank Syariah Indonesia Cabang Bone dalam penerapan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan

Penelitian menemukan bahwa tidak terdapat kendala yang signifikan dalam penerapan PSAK 101 di BSI Cabang Bone. Proses pelaporan keuangan telah berjalan efektif, sistematis, dan sesuai standar karena seluruh sistem pelaporan difasilitasi langsung oleh kantor pusat. Dari sisi teknis, cabang tidak mengalami kesulitan karena sistem pelaporan berbasis teknologi informasi telah distandarisasi. Cabang hanya melakukan input data transaksi, sedangkan proses pengolahan dan penyusunan laporan dilakukan secara otomatis oleh sistem pusat. Dari sisi sumber daya manusia, kendala juga relatif kecil karena tugas cabang lebih difokuskan pada pencatatan transaksi, sementara penyusunan laporan keuangan secara menyeluruh dilakukan oleh pusat. Koordinasi antara cabang dan pusat berjalan baik melalui SOP dan sistem komunikasi terintegrasi sehingga hambatan administratif dapat diminimalkan. Dalam menghadapi perubahan regulasi atau pembaruan PSAK, kantor pusat langsung melakukan penyesuaian sistem dan kebijakan sehingga cabang tinggal mengikuti prosedur yang telah diperbarui. Hal ini membuat penerapan PSAK 101 tetap seragam di seluruh cabang. Secara keseluruhan, sistem pelaporan terpusat menjadi faktor utama yang meminimalkan kendala serta meningkatkan konsistensi dan kepatuhan pelaporan keuangan syariah (Nainggolan & Susindy, 2025).

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan PSAK 101

Walaupun tidak ditemukan kendala yang berarti, BSI Cabang Bone tetap melakukan berbagai upaya untuk menjaga konsistensi kepatuhan terhadap PSAK 101. Salah satu upaya utama adalah memastikan setiap transaksi yang diinput sesuai dengan bukti transaksi dan kondisi riil di lapangan sebelum dikirim ke sistem pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kontrol manusia. Selain itu, cabang

secara rutin melakukan koordinasi dengan kantor pusat terkait perubahan kebijakan dan prosedur pelaporan (Ningsih et al., 2023). Jika terdapat pembaruan regulasi atau sistem, pusat akan melakukan sosialisasi dan memberikan arahan kepada cabang agar tetap selaras dengan standar PSAK 101. Dari sisi pengawasan, audit internal dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan. Audit internal melakukan pemeriksaan berkala terhadap proses pencatatan dan pelaporan, sedangkan DPS memastikan bahwa seluruh transaksi dan penyajian laporan telah sesuai dengan prinsip syariah (Yuliana et al., 2023). Penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan dilakukan melalui pelatihan SDM, monitoring berkala, evaluasi rutin, penggunaan SOP yang jelas, dan sistem pelaporan terintegrasi. Upaya-upaya tersebut dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan guna menjaga kualitas, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PSAK 101 pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Bone telah berjalan dengan baik dan sesuai standar akuntansi syariah. Seluruh komponen laporan keuangan disajikan secara lengkap melalui sistem pelaporan terintegrasi dengan kantor pusat, sementara cabang berperan dalam pencatatan dan validasi transaksi guna menjaga kualitas data laporan keuangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat kendala signifikan dalam penerapan PSAK 101. Hal tersebut didukung oleh sistem pelaporan yang terstandarisasi, dukungan teknologi informasi, koordinasi yang baik dengan kantor pusat, serta pengawasan internal dan Dewan Pengawas Syariah yang konsisten.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat teori kepatuhan dan konsep akuntabilitas syariah, bahwa kepatuhan terhadap standar dipengaruhi oleh regulasi, pengawasan, dan sistem pengendalian internal yang kuat. Laporan keuangan syariah juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang tercermin dalam transparansi pelaporan dana zakat dan dana kebajikan. Secara praktis, BSI diharapkan dapat mempertahankan efektivitas sistem pelaporan terpusat serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan. Bagi regulator, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan terintegrasi mampu menjaga konsistensi penerapan PSAK 101. Sementara itu, peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian komparatif antar cabang atau menggunakan pendekatan kuantitatif agar tingkat kepatuhan dapat diukur secara lebih luas dan sistematis.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia, F., Rahmad, M., & Putra, M. D. (2021). Analisis Penyajian PSAK 101 pada Laporan Keuangan PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo. *JAKSy: Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 1(1), h. 1-11.
- Amelinda, T. N., & Rachmawati, L. (2021). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonometrika Dan Bisnis Islam*, Vol. 4(1), h. 34-45.
- Aryanti, S., & Masyhuri. (2025). Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Keuangan Islam. *Indonesia Economic Journal*, Vol. 1,(2,), h 384-393.
- Astuti, W., Arafah, M., & Hasbi, H. (2024). Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal Menurut PSAK 109 Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2019-2021. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, Vol. 4(1), h. 18-38.

-
- BSI, P. B. S. I. (2024). *PT Bank Syariah Indonesia Tbk*. <https://www.bankbsi.co.id/>
- Butar-Butar, V., & Mahyudin. (2024). Analisis Penerapan PSAK 101,106 Dan Kaitannya Dalam Penyajian Pelaporan Keuangan Pada BPR Syariah Al Washliyah Krakatau. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4(1), h. 5470-5482.
- Daulay, B., Ramadhani, R. D., Sitompul, G., & Sari, M. N. (2025). Analysis of The Implementation of PSAK 101 in The Financial Statements of Bank BSI Medan City. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, Vol. 3(2), h. 349-354.
- Nainggolan, E. P., & Susindy, H. (2025). Integrasi Sistem Akuntansi Keuangan dan Teknologi Informasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan yang Berkualitas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, Vol. 8,(3,), h 507-519.
- Ningsih, N. E., Kaukab, M. E., & Azka, M. G. M. (2023). Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan OPD Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah*, Vol. 3,(3,), 1–18.
- OJK, O. J. keuangan. (2025). *KINERJA POSITIF PERBANKAN SYARIAH 2024*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx>
- Sholikhah, & Desitama, F. S. (2025). Evaluasi Penerapan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 4,(No.2,), h. 1235-1240.
- Ulyah, H., & Rudianto, N. A. R. (2025). Perception of Sharia SME Towards PSAK 101 in Bangka Belitung Islands Province. *Golden Ratio of Data in Summary*, Vol. 5(1), h. 99-110.
- Yuliana, Nurhaliza, S., & Hayatunnisa. (2023). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3,(3,), 240-247.